



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

SISWANTO, laki-laki, 32 tahun, NIK:1271131805900002, pekerjaan Pelaut, agama Islam, beralamat di gang Amal Lingkar 6 pajak Rambe No 34 RT 000/RW 000, Martubung, Kec Medan Labuhan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini di wakili kuasanya Tjahya Indra Alamsati S.Sos,S.H., adalah advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Firm Alamsati & Partner beralamat di Jl Kebon Bawang VIII No 15A RT 010 RW 008 Kwl Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai --- **PENGUGAT** ;

LAWAN

PT. HABCO PRIMATAMA, berkedudukan/berkantor pusat di Jl H Imam Sunandar No 247 F-G Pekin Baru dan beralamat kantor cabang di Puri Indah Financial Tower lantai 8, 809-810 Puri Lingkar Dalam Blok T8, RT 01/RW 02 Kembangan Selatan Kec Kembangan Kota Jakarta Barat, diwakili oleh **Cosmas Kiardi**, selaku Direktur Utama PT. HABCO PRIMATAMA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Johanes Marto,S.H.**, selaku Corporate Legal Manager, beralamat di Jl Cupang Blok D III No 12 RT 004 RW 012 Kel Pejagalan, Kec Penjaringan Kota Jakarta Utara Prov DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

PT. WINNING LOGISTICS SHIP MANAGEMENT SERVICE, berkedudukan/berkantor pusat di Pusat Ruko Artha Gading Niaga Blok F1,F2 dan F16, Jl Boulevard Artha Gading Jakarta Utara,diwakili oleh **Sudjoni**, selaku Presiden Direktur Utama PT. WINNING LOGISTICS SHIP MANAGEMENT SERVICE, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Johanes Marto,S.H.**, selaku Corporate Legal Manager, beralamat di Jl Cupang Blok D III No 12 RT 004 RW 012 Kel Pejagalan, Kec Penjaringan Kota Jakarta Utara Prov DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2022 yang masih berupa foto copy dan belum di legalisasi pada Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut
sebagai ----- **TURUT TERGUGAT ;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari Penggugat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 2022 dengan Register Nomor 249/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat di Rekrut oleh Turut Tergugat PT. WINNING LOGISTICS SHIP MANAGEMENT untuk di tempatkan di Kapal MV. HABCO PIONEER dan Penggugat selanjutnya di Pekerjakan oleh Tergugat PT. HABCO PRIMATAMA, dan Kapal berada di perairan indonesia yang saat itu kapal yang bersangkutan berada di posisi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pacitan Jawa Timur, melalui Tergugat beralamatkan berkedudukan / berkantor Pusat di Jl. H. Imam Munandar No. 247 F-G Pekan Baru dan berkantor cabang di Puri Indah Financial Tower Lantai 8, Unit 08-09, Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8, RT. 01 / RW. 02, Kembangan Selatan Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat 11610;
2. Bahwa Penggugat menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan PT HABCO PRIMATAMA untuk jangka waktu tertentu;
 - Penggugat mendatangi kontrak kerja selama 6 (enam) bulan dengan jabatan Juru Mudi terhitung mulai sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan 26 Februari 2022 dengan menerima upah Rp. 6.000.000,-/bulan.
3. Bahwa permasalahan berawal ketika pada tanggal 06 September 2021 di kapal MV. Habco Pioneer melakukan Tes AntiGen secara internal di atas kapal yang dilakukan oleh Mualim II yang notabene tidak memiliki kualifikasi Medis untuk melakukan Tes AntiGen tersebut;
4. Bahwa Berdasarkan hasil Tes AntiGen yang di lakukan di atas Kapal Penggugat dinyatakan Positif Covid – 19 dan di Putus Hubungan Kerjanya Oleh Turut tergugat atas persetujuan dan sepengetahuan Tergugat berdasarkan surat Perintah Turun Ref. No. 259/WLSMS/MV/VII/2021 tanggal 07 September 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Heri Setiawan dengan Jabatan sebagai Crewing

Halaman 2

Putusan Nomor : 249/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Officer Pada tertanggal 30 Agustus 2021, tanpa melakukan Tes Antigen lanjutan atau AntiGen kembali di Klinik/Rumah Sakit/Satgas Covid-19;

5. Bahwa pada tanggal 09 September 2021 setelah tiba di Jakarta, Pengugat menghubungi Pihak Turut Tergugat untuk meminta fasilitas biaya Tes AntiGen dan tempat Isolasi Mandiri, maka kemudian Pihak Turut Tergugat mengirimkan biaya Tes AntiGen sebesar Rp. 200.000,- guna melakukan Tes AntiGen di Klinik Utama Kirana Medika di Jakarta Utara dan sesuai hasil Tes AntiGen tersebut Pengugat dinyatakan Negatif berdasarkan Surat yang di tandatangani oleh Dr. Herlina Arfan sebagai Penanggung Jawabnya.
6. Bahwa Pengugat berupaya dan memohon untuk di perkerjakan kembali di atas kapal agar bisa kembali bekerja dan menjalankan Tugasnya berdasarkan hasil Tes AntiGen di Klinik Utama Kirana dimana Pengugat dinyatakan Non reaktif tetapi Pihak Tergugat dan Turut Tergugat tetap melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Pengugat.
7. Bahwa berdasarkan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tersebut diatas, Pengugat meminta kepada Tergugat Agar membayar Ganti Rugi Sisa Kontrak dari 26 Agustus 2021 sampai dengan 26 Februari 2022 ;
 - Sisa Kontrak 5 (Lima) bulan 17 (Tujuh Belas) Hari X Gaji/Upah Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) /bulan = Ganti Rugi Sisa Kontrak : Rp. 33.400.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
 - Uang Kompensasi sebagaimana dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Ali Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Permutasan Hubungan Kerja: $\frac{1}{2}$ bulan /12 x Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) = Rp. 250.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Total = Rp. 33.650.000,-(Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
8. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang, Pasal 1 ayat (40) menyatakan, *Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau di pekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku siji*.
9. Bahwa Pasal 337 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyatakan, *Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.*
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan Peselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau*

Halaman 3

Putusan Nomor : 249/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabungan pengusahaan dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (25) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha ;*

12. Bahwa berdasarkan Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

- *Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segera upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.*
- *Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib di rundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja /buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.*
- *Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh pendapat dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.*

13. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang *Kepelaut Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setelah mendengar pendapat dari Menteri.*

14. Bahwa Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja *"Dalam hal salah satu pihak mengakhiri Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh Pekerja/Buruh.*

15. Bahwa Penggugat atas pemutusan hubungan kerja telah berupaya mencari titik penyelesaian melalui upaya perundingan bipartit dan Tripartit /mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta namun tidak mendapatkan penyelesaian sampai kemudian Mediator Hubungan Industrial mengeluarkan *Anjuran Mediator*

Halaman 4

Putusan Nomor : 249/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :82/ANJ/D/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 dengan pendapat dan pertimbangan hukum Mediator sbb :

- a) Bahwa Pekerja bekerja di PT. Habco Primatama melalui bantuan jasa keagenan PT. Winning Logistics Ship Management Services berdasarkan Perjanjian Kerja Pelaut Nomor 200/PKL-W/VII/2021 tertanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani yang diwakili oleh Sdr. Marthinus Sigalodan sehingga terang dan jelas hubungan kerja yang ada adalah antara Pekerja Sdr. Siswanto dengan Pengusaha PT. Habco Primatama.
- b) Bahwa atas tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan terhadap pekerja disebabkan pekerja dinyatakan reaktif dari hasil Antigen yang adalah hal yang tidak dapat dipertimbangkan mengingat petugas yang melakukan Antigen terhadap pekerja bukan merupakan tenaga medis atau tenaga yang memiliki kompetensi dapat menyatakan seorang dinyatakan reaktif atau non reaktif. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil Antigen dari tenaga medis Klinik Utama Kirana Medis yang menyatakan pekerja non reaktif.
- c) Bahwa tindakan perusahaan tetap pada keputusan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja setelah pekerja menyampaikan hasil non reaktif dari hasil AntiGen yang dilakukan di Klinik Utama Kirana Medika kepada perusahaan adalah hal yang tidak dapat dipertimbangkan mengingat pekerja sudah melakukan upaya untuk dapat memenuhi ketentuan dari perusahaan untuk dapat bekerja kembali kepada perusahaan.
- d) Bahwa berdasarkan Bab XX Ketentuan Lain, Pasal 337 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran "Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan".
- e) Bahwa berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "Apa bila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana Pasal 61 ayat 91, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja".
- f) Bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Ahli Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Dalam hal salah satu pihak mengakhiri Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi

Halaman 5

Putusan Nomor : 249/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh Pekerja/Buruh.

- g) Bahwa terhadap tuntutan pekerja atas ganti rugi sisa kontrak dan uang kompensasi adalah hal yang dapat dimengerti mengingat pekerja telah di putus hubungan kerjanya sebelum habis masa perjanjian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna menyelesaikan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Habco Pratama dan PT. Winning Logistics Ship Management Servis dengan Sdr. Siswanto, maka Mediator Hubungan Industrial yang berkedudukan di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

MENGANJURKAN

1. Agar pihak Perusahaan PT. Habco Primatama membayar sisa ganti rugi pekerja dan uang kompensasi sebesar :

- a) Ganti Rugi Sebagaimana Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

- 5 Bulan, 17 hari x Rp.6.000.000.00 = Rp. 33.400.000.00

- b) Uang Kompensasi Sebagaimana Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

- ½ Bulan / 12 x Rp. 6.000.000.00 = Rp. 250.000.00

Total = 33. 650.000.000

16. Bahwa dengan alasan Pihak Perusahaan dalam mengakhiri hubungan kerja terhadap Pekerja tidak berdasarkan ketentuan perundang – undang dan untuk itu, maka Pihak Perusahaan sudah sepatutnya dapat dipertimbangkan menurut ketentuan perundang – undang yang berlaku apabila Pihak Pekerja menurut hak-hanya sesuai ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 62 sebagaimana huruf (d).

17. Bahwa Penggugat Mengetahui fakta di lapangan Tergugat memiliki beberapa aset berupa kapal yang siap untuk beroperasi salah satunya adalah kapal tipe Tug Boat dengan nama TB. Bahar 1293 TPK 2012 PPh No.247/L dan Bahar 1293 dengan TPK 2012 PPh No.247/L, Tahun Pembuatan 2011.

18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas jelas bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak bukan karena kesalahan yang dilakukan Tergugat, melainkan dengan alasan yang tidak masuk akal dan diskriminatif, dimana hal tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, yakni kehilangan pekerjaan yang berarti

Halaman 6

Putusan Nomor : 249/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan penghasilan. Oleh karena itu adalah pantas dan layak menurut meneurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Tergugat untuk membayar hak – hak Penggugat;

PERMOHONAN SITA JAMINAN

Bahwa dikarenakan untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*) maka Para Penggugat memohon kepada majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk mengeluarkan suatu penetapan guna meletakkan sita jaminan (*consevoir beslag*) atas sebuah kapal Tipe Tug Boat (TB) milik tergugat dengan nama TB. Bahar 1293 dengan TPK 2012 PPh No.247/L , Tahun Pembuatan 2011 :

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memberikan dan mengadili perkara ini agar memberikan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang di lakukan Tergugat kepada Pengugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar Ganti Rugi Sisa Kontrak perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) kepada Penggugat dengan Rincian Sebagai Berikut :
 - Sisa Kontrak 5 (Lima) bulan 17 (Tujuh Belas) Hari X Gaji/Upah Rp. 6.000.000,-(Enam Juta Rupiah) /bulan = Ganti Rugi Sisa Kontrak : Rp. 33.400.000,-(Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
 - Uang Kompensasi Sebagaimana Pasal 17 PP No. 35 Tahun 2021
$$1/2 \text{ Bulan} / 12 \times \text{Rp. } 6.000.000.00 = \text{Rp. } 250.000.00,-$$
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Total = Rp. 33.650.000.00,-(Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
4. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputuskan Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apa bila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsong) kepada Pengugat sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna.

Halaman 7

Putusan Nomor : 249/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlihat dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij vooraad*) kasasi.
6. Meletakan Sita Jaminan (Consevoir Beslag) atas sebuah kapal Tipe Tug Boat dengan nama TB. Bahar 1293, TPK 2012 PPh No.247/L dengan Tahun Pembuatan 2011 milik Tergugat.
7. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini.
8. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili Kuasanya, Tergugat dan Turut Tergugat telah hadir pula diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan yang dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan Jawaban karena tidak pernah hadir kembali di persidangan aquo meskipun telah dipanggil sah dan patut oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Relas Panggilan Sidang untuk hadir pada persidangan tanggal 15 Agustus 2022, 29 Agustus 2022, 12 September 2022, 26 September 2022, 10 Oktober 2022, sehingga atas ketidak hadirannya Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, maka persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat dan hak-haknya akan ditinggalkan atau tidak menggunakan hak-haknya dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian sesuai dengan aslinya dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda **P-1 s/d P- 5**;

1. Bukti P-1 Copy dari Asli, **SEAFARER EMPLOYMENT AGREEMENT!**
Perjanjian kerja pelaut Nomor : 200/PKL-W/VII/2021 yang dikeluarkan oleh PT. HABCO PRIMATAMA;

Halaman 8

Putusan Nomor : 249/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 Copy dari Asli, *SEAMAN'S BOOK* / buku pelaut dengan kode buku E043325 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut;
3. Bukti P-3 Copy dari Asli, Dokumen pemeriksaan RDT Antigen yang dikeluarkan oleh Dr. Herlina Arfan dari Klinik Utama Kirana Medika Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta tertanggal 09 September 2021;
4. Bukti P-4 Copy dari Asli, Surat Perintah Mutasi Naik atau *SIGN-ON* dengan Nomor Referral 242/WLSMS/MV/VII/2021 tertanggal 26 Agustus 2021;
5. Bukti P-5 Copy dari Asli, Surat Perintah Turun atau *SIGN-OFF* dengan Nomor Referral 259/WLSMS/MV/VII/2021 tertanggal 07 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1888 KUHPdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Penggugat dengan tegas telah menyatakan di hadapan persidangan tidak mengajukan saksi fakta dan ahli untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan pada tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam berita acara sidang seluruhnya dianggap bagian dari dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Halaman 9

Putusan Nomor : 249/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Pihak telah melakukan upaya perdamaian di tingkat tripatriit namun gagal, tetapi Majelis Hakim tetap menganjurkan agar para pihak dapat menyelesaikan perselisihannya melalui jalan damai, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak menggunakan haknya karena tidak pernah hadir kembali meski telah dipanggil sah dan patut oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah ditinggalkan dalam proses beracara selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai **bukti P-1 s/d P-5** ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan tegas telah menyatakan di hadapan persidangan tidak mengajukan saksi fakta dan ahli untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas perselisihan a quo, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Anjuran dari Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Energi Prov DKI Jakarta No. 82/ANJ/D/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021, yang asli Anjuran terlampir bersama surat gugatan *aquo*, membuktikan bahwa Para Pihak telah menempuh proses penyelesaian perkara perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (17), Pasal 2 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hubungan kerjanya direkrut oleh Turut Tergugat untuk ditempatkan di kapal MV HABCO PIONEER yang selanjutnya dipekerjakan oleh Tergugat pada kapal yang berlabuh di Pacitan Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menandatangani Perjanjian Kerja Pelaut dengan Tergugat untuk Jangka Waktu Tertentu (PKWT) selama masa 6 (enam) bulan dengan jabatan juru mudi sejak tanggal 26 Agustus 2021 s/d 26 Februari 2022 dengan upah Rp. 6.000.000,-;

Menimbang, bahwa perselisihan berawal dari tanggal 6 September 2021, mualim di atas kapal mengadakan tes antigen secara interval, dan Penggugat dinyatakan positif Covid 19 dan di putus hubungan kerjanya oleh Turut Tergugat atas persetujuan Tergugat berdasar surat perintah turun No 259 tahun 2021 tanggal 7 September 2021 ditandatangani oleh Heri Setiawan dengan jabatan crewing officer tertanggal 30 Agustus 2021, dan pada tanggal 9 September 2021 setelah isoman Penggugat melakukan tes antigen di Klinik Utama Kirana Medika Jakarta Utara dengan hasil negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemutusan hubungan kerjanya, Penggugat minta Tergugat membayar ganti rugi sisa kontrak dari tanggal 26 Agustus 2021 s/d 26 Februari 2022, sisa kontrak 5 (lima) bulan 17 hari x gaji Rp. 6.000.000,- sejumlah Rp.33.400.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan uang kompensasi sebagaimana Pasal 17 Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 sebesar $\frac{1}{2}$ bulan /12 x Rp. 6.000.000,- sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut diatas Penggugat menghadirkan **bukti P-1** berupa Perjanjian Kerja Pelaut No 200 tahun 2021, dengan kedudukan sebagai AB diatas kapal MV HABCO PIONEER dengan gaji pokok Rp.4.000.000,-/bulan dan upah lembur tetap Rp. 2.000.000,-/bulan ditempatkan bekerja di Pacitan, **bukti P-2** berupa Buku Pelaut atas nama Penggugat yang diperpanjang sampai tanggal 21 Desember 2020, **bukti P-3** berupa dokumen pemeriksaan Antigen atas nama Penggugat tanggal 9 September 2021 dengan hasil negatif, **bukti P-4** berupa Surat perintah mutasi naik ke atas kapal atas nama Penggugat dari Turut Tergugat tanggal 26 Agustus 2021 dengan jabatan AB di wilayah Pacitan selama 6 bulan kontrak, **bukti P-5** berupa Surat perintah turun kapal atas nama Penggugat dari Turut Tergugat tanggal 30 Agustus 2021 di wilayah Pacitan ;

Menimbang, bahwa berdasar dalil gugatannya dihubungkan dengan bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat bekerja dengan kontrak selama 6 (enam) bulan melalui Turut Tergugat pada Tergugat sebagai Pemberi Kerjanya sejak tanggal 26 Agustus 2021 s/d 26 Februari 2022 dengan upah Rp. 6.000.000,- di tempatkan bekerja pada Kapal milik Tergugat yang berada di wilayah Pacitan Jawa Timur sampai Penggugat terakhir bekerja pada tanggal 7 September 2021 ;

Halaman 11

Putusan Nomor : 249/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai secara fakta terdapatnya bukti surat **P-1, P-4 dan P-5**, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum tentang dimana Penggugat bekerja sampai berakhirnya hubungan kerjanya tersebut, dimana telah ternyata yaitu Penggugat bekerja di wilayah Pacitan provinsi Jawa Timur, maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 81 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan "*Gugatan PHI diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya tempat pekerja/buruh bekerja*";

Menimbang, bahwa faktanya tersebut Penggugat terakhir bekerja dengan status hubungan kerja PKWT untuk penempatan bekerja pada kapal yang berada di wilayah Pacitan Jawa Timur telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang berwenang mengadili dan memutus perkara *aquo* adalah Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan tersebut menjadi konsekwensi terhadap yurisdiksi wilayah kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menjadikan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perselisihan *aquo* antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat *aquo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima / NO (*niet onvakelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena telah dinyatakan oleh Majelis Hakim gugatan Penggugat formalitasnya tidak terpenuhi sehingga dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap petitum selain selebihnya pada gugatan Penggugat menjadi tidaklah perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, serta nilai gugatan perkara *a quo* kurang dari **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Negara dan besarnya biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara, yang ditetapkan sebesar Rp. 1.960.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami **Kadarisman Al Riskandar S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, Mursito, **S.H., M.H.** dan **Dr. Resy Desifa Nasution, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh **Saiful Hadiyanto, S.Kom., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat dan Kuasa turut Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Mursito, S.H., M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Dr. Resy Desifa Nasution S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Saiful Hadiyanto, S.Kom., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Panggilan Sidang | : Rp.1.950.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp. 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp.1.960.000,00 |
- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)